

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR²⁷⁶ TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU KELURAHAN KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, perlu dilakukan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- bahwa penetapan lokasi untuk keperluan pembebasan lahan bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan pembangunan di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 4. Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82. Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundangan-Pembentukan tentang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
- 15. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/
 Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun
 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah
 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
 dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
 Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan
 Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
 Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 16. tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Atas 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Untuk Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 19. 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Banjarmasin Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);dan
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Nomor 9);

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Proposal Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Kantor Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Tahun 2021; dan
- 4. Hasil Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah/ Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Lokasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Luas ±110 M², sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. tanah tersebut adalah milik masyarakat; dan

b. pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 cq. Program Pengelolaan Keanaekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota

Banjarmasin.

KEEMPAT

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Februari 2022

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR²⁷⁶ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU KELURAHAN
KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN KOTA BANJARMASIN

PETA LOKASI RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU KELURAHAN KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

